



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, alamat di RT XXXX RW XXXX Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual beli karet, alamat di Dusun XXXX Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret XXXX, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 19 Maret XXXX dalam register perkara Nomor 0125/Pdt.G/XXXX/PA.Blu. pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/10/II/XXXX tertanggal 19 Januari XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX lalu pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a. Anak

b. Anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun XXXX antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri;

b. Tergugat bersikap tempramen suka marah meski hal sepele;

c. Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga sering menyebabkan ribut terus menerus;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 7 Maret XXXX bahwa pada saat itu Penggugat dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan wanita tersebut sudah hamil, ketika Penggugat menanyakan hubungan Tergugat tersebut Tergugat marah sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, hal ini sudah berjalan kurang lebih 1 minggu lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya dalam setiap persidangan, Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bernama M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., tanggal 26 Maret XXXX proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;. Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan serta mengakui sebagian dalil atau alasan gugatan Penggugat dan membantah selebihnya hal mana Tidak benar, sejak awal tahun XXXX antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi akhir tahun XXXX. Tidak benar, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat sering memberi nafkah Rp. 1.000.000 setiap bulannya diluar beras. Bahwa Tidak benar Tergugat temperamen dan suka marah meski masalah sepele, yang benar Tergugat marah karena Penggugat selalu membantah nasehat dari Tergugat. Tidak benar, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, yang benar perempuan itu yang mengejar Tergugat dan mendekati terus, sekarang perempuan itu sudah menikah Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud gugatannya, selanjutnya Tergugat juga menanggapinya dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Duplikat kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXKabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/10/II/XXXX tertanggal 19 Januari XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXKabupaten Way Kanan; bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXX, Kabupaten Way

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, dimana Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung XXXX lalu pindah ke rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun di Kampung XXXX dan pindah ke rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari XXXX;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX lalu pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak tahun XXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi rebut terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 7 Maret XXXX yang lalu;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, XXXX, Kabupaten Way Kanan, dimana saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari XXXX;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX lalu pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak tahun XXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi rebut terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 7 Maret XXXX yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan bantahnya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung XXXX, RT 01 RW 04 XXXX, Kabupaten Way Kanan, dimana Saksi sebagai saudara sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari XXXX;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX lalu pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak tahun XXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung XXXX, RT 01 RW 06 Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, dimana saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari XXXX;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX lalu pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak tahun XXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi rebut terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 3 Minggu yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan bukti saksi-saksi tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan kemudian Tergugat juga menyampaikan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bernama M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. tanggal 26 Maret XXXX proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun XXXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat bersipat tempramen suka marah meski hal sepele, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 7 Maret XXXX yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang, selama pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Penggugat serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan serta mengakui sebagian dalil atau alasan gugatan Penggugat dan membantah selebihnya hal mana Tidak benar, sejak awal tahun XXXX antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi akhir tahun XXXX. Tidak benar, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat sering memberi nafkah Rp. 1.000.000 setiap bulannya diluar beras. Bahwa Tidak benar Tergugat temperamen dan suka marah meski masalah sepele, yang benar Tergugat marah karena Penggugat selalu membantah nasehat dari Tergugat. Tidak benar, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, yang benar perempuan itu yang mengejar Tergugat dan mendekati terus. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, meskipun dibantah tentang sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan pengakuan di persidangan adalah bukti lengkap dan sempurna sehingga menjadi fakta tetap (Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun dalil-dalil Penggugat telah diakui kebenarannya akan tetapi pihak yang mengajukan cerai gugat tetap dibebankan pembuktian, dan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah:

- a.-----Ada atau tidaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai alas hak untuk mengajukan perceraian?
- b.-----Ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau setidaknya ketidakharmonisan atau pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (Kode. P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 172 ayat angka 4 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg maka Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan oleh karenanya Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Tergugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya hanya menerang bahwa para saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak Tanggal 7 Maret XXXX sampai dengan sekarang;

Menimbang, Hakim menilai bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas sesungguhnya tidak mengetahui secara persis keadaan rumah

Menimb
ng.. N.
e

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak Tanggal 7 Maret XXXX sampai dengan sekarang, dengan demikian kesaksian para saksi justeru memperkuat tentang adanya ketidak harmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan dan dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat baik dari Penggugat maupun Tergugat serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang diberikan di bawah sumpah, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Januari 2012, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada keharmonisan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun XXXX yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat bersikap tempramen suka marah meski hal sepele, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tanggal 7 Maret XXXX yang lalu sampai dengan sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 3 Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Hakim, maupun melalui nasihat Hakim terhadap Penggugat di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- 4 Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis di Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami **Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rosita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Kholil R. S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.0125/Pdt.G/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)